



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2014/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai talak) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat permohonannya tanggal 4 Agustus 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor 303/Pdt.G/ 2014/PA.Sim., tanggal 4 Agustus, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2014/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/46/IX/2012, tanggal 27 September 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 2 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah selama 1 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, Perempuan, umur 1 tahun, anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon lebih sering mendengarkan kata-kata orang tua Termohon daripada kata-kata Pemohon;
 - b. Termohon kurang peduli kepada keluarga Pemohon, bahkan saat adik Pemohon menikah, Termohon tidak mau menghadiri acara pernikahan tersebut padahal Pemohon sudah berulang kali mengajak Termohon;
 - c. Termohon sering membantah apabila Pemohon menasehati Termohon, bahkan sering meminta Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b dan c di atas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2013 yang disebabkan Termohon akan membawa anak Pemohon dan Termohon berobat ke Kota Medan, namun orang tua Termohon melarang Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan orang tua Termohon membawa Termohon pulang ke rumah kediaman orang tua Termohon;

7. Bahwa setelah Termohon pergi, Termohon sudah 3 kali meminta kepada Termohon untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun Termohon tidak pernah mau;
8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan sejak bulan Maret 2014, tidak ada komunikasi satu sama lain;
9. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan pada persidangan berikutnya Pemohon dan Termohon tetap hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon berdamai dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Hj. Devi Oktari, S.HI, dengan laporan hakim

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2014/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 4 dan 18 Agustus 2014 gagal, oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara keduanya untuk berdamai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Termohon Konvensi dalam jawabannya atas permohonan Pemohon konvensi tersebut sebagaimana diakui dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon Konvensi sebagai berikut :

- bahwa poin 1, 2, 3, 4, 8 dan point 9 benar;
- bahwa poin 4 huruf (a, b dan c) tidak benar Termohon Konvensi tidak ada melakukan yang dituduhkan oleh Pemohon Konvensi, yang benar penyebab pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masalah anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang lahir cacat, bibirnya sumbing, Pemohon merasa malu, lalu Pemohon Konvensi menyuruh Termohon Konvensi memberikan anak tersebut pada orang lain atau anak tersebut dioperasi, Termohon Konvensi tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Pemohon Konvensi tersebut;
- bahwa poin 5 tidak benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar disebabkan apa yang disebutkan Pemohon Konvensi, yang benar penyebabnya masalah anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- bahwa poin 6 tidak benar orang tua Termohon Konevensi melarang Pemohon Konvensi ikut ke Medan untuk mengobati anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang benar Pemohon Konvensi sudah diajak, namun Pemohon Konvensi tidak mau ikut
- bahwa tidak benar penyebab perpisahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena orang tua Termohon Konvensi menjemput

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Konvensi, yang benar penyebabnya Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi lalu orang tua Termohon Konvensi datang menjemput Termohon Konvensi

- bahwa poin 7 tidak benar Pemohon Konvensi datang ke rumah Termohon Konvensi untuk mengajak Termohon Konvensi tinggal bersama, yang benar Pemohon Konvensi hanya untuk memberikan uang membeli susu anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi keberatan bercerai dari Tergugat Rekonvensi, namun jika Tergugat Rekonvensi berkeras untuk bercerai juga, maka Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim;

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya dalam Konvensi dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan Rekonvensi ini;

Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya kepada Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Penggugat Rekonvensi meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, perempuan, umur 1 tahun sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Nafkah lampau yang tidak dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sejak bulan September 2013 sampai dengan perkara ini selesai disidangkan, perbulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Mut,ah berupa cincin dari emas 24 karat seberat 1,5 mayam;
5. Nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, perempuan, umur 1 tahun, perbunnya Rp.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan selain apa yang telah diakui oleh Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula kecuali pada poin 5, poin 6 dan poin 7 diakui oleh Pemohon Konvensi, adapun penyebab Pemohon Konvensi tidak mau ikut ke Medan untuk mengobati anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena Termohon Konvensi tidak mengoperasi anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ketika Pemohon Konvensi menyuruhnya pada waktu anak tersebut masih bayi;

DALAM REKONVENSI

Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, perempuan, umur 1 tahun, Tergugat Rekonvensi menyetujuinya;
- bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau sejak bulan September 2013 sampai perkara selesai disidangkan, Tergugat Rekonvensi setuju memberikannya, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan sejumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup 1 bulan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah perbulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhinya, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan;
- bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut,ah berupa cincin dari emas 24 karat seberat 1.5 mayam, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhinya, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut,ah berupa cincin dari emas seberat 1 gram;
- bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhinya, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya;
- bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan uang belanja kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi perbulannya lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah Bonus 4 bulan gaji dalam satu tahun dan THR sebesar gaji 1 bulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam dupliknya di persidangan secara lisan menyampaikan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon Konvensi dalam duflik yang disampaikan secara lisan di persidangan atas reflik Pemohon Konvensi menyatakan selain dari apa yang diakui oleh Pemohon Konvensi dalam dupliknya Termohon Konvensi tetap dengan jawabannya semula, sedangkan mengenai jawaban Pemohon Konvensi yang mengatakan dia tidak mau ikut ke Medan karena Termohon Konvensi tidak mau mengikuti perintah Pemohon Konvensi agar anak tersebut dioperasi sejak dini, itu tidak benar, yang benar Pemohon Konvensi tidak mau membiayai pengobatan anak tersebut;

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2014/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi tentang gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap dengan tuntutan nya semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap dengan jawabannya semula atas tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa walaupun sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon dan sebagian bantahan Termohon Konvensi diakui oleh Pemohon Konvensi, oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perkawinan, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi perlu membuktikan dalil-dalilnya masing-masing, untuk itu Majelis Hakim pertama kali membebankan alat bukti kepada Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan bantahannya dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, berupa:

A. Alat bukti tertulis :

- Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 315/46/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 September 2012, yang telah dinazegeling oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda (P.1) tanggal dan diparaf;
- Satu lembar Surat Keterangan penghasilan Pemohon Konvensi yang dikeluarkan oleh Asisten RM-Resiving PT. Bridgestone pada tanggal 2 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) tersebut, Termohon mengakui kebenarannya;

B. Alat bukti saksi :

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan masing-masing sebagai berikut;

Saksi I, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2012 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama menikah, mereka telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ini tersebut ikut dengan Termohon;
- bahwa sejak menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian mereka pindah ke rumah perkebunan;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai anak pertama mereka lahir, setelah itu saksi lihat rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi ada 1 kali melihat langsung dan mendengar mereka bertengkar, selebihnya dari cerita Pemohon dan pengakuan Termohon;
- bahwa penyebab pertengkaran yang saksi dengar masalah Termohon suka pulang ke rumah orang tuanya tanpa setahu Termohon, masalah anak mereka yang lahir cacat;
- bahwa oleh karena anak mereka lahir dengan bibir sumbing, Pemohon kurang terima dan menyuruh Termohon segera mengoperasi anak tersebut, Termohon tidak mau karena Dokter melarangnya, akibatnya Pemohon marah;

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2014/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2013;
- bahwa penyebab perpisahan mereka, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, lalu orang tua Termohon menjemput Termohon;
- bahwa sejak berpisah sampai sekarang, mereka tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- bahwa selama berpisah Pemohon tidak ada memberikan uang belanja kepada Termohon, yang ada hanya uang susu untuk anak Pemohon dan Termohon;

Saksi II, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2012 di rumah orang tua Termohon;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah perkebunan;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut ikut Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu rukun dan harmonis sampai anak pertama mereka lahir, setelah itu rumah tangga mereka tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi ada 1 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi mendamaikan mereka, selebihnya saksi tahu rumah tangga mereka tidak rukun dari pengaduan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Termohon suka meninggalkan rumah dan masalah anak mereka yang lahir cacat, bibirnya sumbing;
- bahwa Pemohon menyuruh anak tersebut segera dioperasi, namun Termohon tidak mau karena menurut Dokter anak tersebut bisa dioperasi kalau umurnya sudah 1 tahun;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak bulan September 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- bahwa saksi tidak tahu selama berpisah apakah Pemohon ada memberikan uang belanja kepada Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan kepada kedua orang saksi Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan alat buktinya tersebut, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti surat, Termohon mencukupkan bukti surat yang diajukan Pemohon, Termohon hanya mengajukan bukti 2 orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan masing-masing sebagai berikut;

Saksi I. Arma binti Ngadimun, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Termohon, karena Termohon anak kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2014/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2012 di rumah saksi;
- Bahwa selama menikah, mereka telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ini tersebut ikut dengan Termohon;
- bahwa sejak menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, kemudian mereka pindah ke rumah perkebunan;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai anak pertama mereka lahir, setelah itu saksi lihat rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi ada beberapa kali melihat langsung dan mendengar mereka bertengkar, selebihnya dari cerita Termohon dan pengakuan Pemohon;
- bahwa penyebab pertengkaran yang saksi dengar masalah anak mereka yang lahir cacat, bibirnya sumbing, Pemohon tidak terima dan meminta Termohon menyerahkan anak tersebut kepada orang lain, Termohon tidak mau dan masalah Pemohon menyuruh Termohon supaya segera mengoperasi anak tersebut, Termohon juga tidak mau karena menurut Dokter anak tersebut baru boleh dioperasi kalau umurnya sudah 1 tahun;
- bahwa tidak benar Termohon suka meninggalkan rumah dan pulang ke rumah saksi;
- bahwa tidak benar Termohon tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon dan tidak benar Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk menghadiri pesta adik Pemohon, yang benar Pemohon yang tidak memberi tahu Termohon;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2013;
- bahwa penyebab perpisahan mereka, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, lalu saksi menjemput Termohon;
- bahwa sejak berpisah sampai sekarang, mereka tidak pernah bersatu lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- bahwa selama berpisah Pemohon tidak ada memberikan uang belanja kepada Termohon, yang ada hanya uang susu untuk anak Pemohon dan Termohon;

Saksi II. Asih binti Ngadimun, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon keponaan saksi, sedangkan Termohon saksi kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2012 di rumah orang tua Termohon;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah perkebunan;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah memiliki 1 orang anak, anak tersebut ikut Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu rukun dan harmonis sampai anak pertama mereka lahir, setelah itu rumah tangga mereka tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi ada 1 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah mereka, selebihnya saksi tahu rumah tangga mereka tidak rukun dari pengaduan Termohon;
- bahwa penyebab pertengkaran mereka karena masalah anak mereka yang lahir sumbing dan masalah Pemohon ingin segera anaknya yang cacat itu segera dioperasi, namun Termohon tidak setuju sesuai dengan petunjuk Dokter;
- bahwa tidak benar Termohon suka pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2014/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak benar Termohon tidak mau menghadiri pernikahan adik Pemohon, yang saksi tahu Pemohon yang tidak mau mengajak Termohon untuk menghadiri pernikahan adik Pemohon;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- bahwa selama berpisah Pemohon tidak ada memberikan uang belanja kepada Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan kepada kedua orang saksi Termohon tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan kepada ketiga orang saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan alat buktinya tersebut, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula yakni ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan jika terjadi perceraian tetap dengan gugatan rekonvensinya dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara sah dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah datang menghadap di persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, demikian juga dengan upaya mediasi dengan mediator Hj. Devi Oktari, S.HI, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Termohon Konvensi atau tempat tinggalnya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, dan domisili Termohon Konvensi tersebut diakui oleh Termohon Konvensi, dengan demikian secara relative kompetensi Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk menerima dan mengadili perkara a quo sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya ingin bercerai dari Termohon Konvensi dengan alasan sejak bulan Agustus 2013 hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah bulan September 2013 sampai dengan sekarang, disebabkan Termohon Konvensi suka pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon Konvensi tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang berkaitan dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam jawabannya membantah bahwa terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan seperti yang disebutkan Pemohon Konvensi, menurut Termohon Konvensi penyebabnya masalah anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi lahir sumbing, Pemohon Konvensi malu dan menyuruh Termohon Konvensi memberikan anak itu pada orang lain dan menyuruh Termohon Konvensi segera mengoperasi anak tersebut, namun permintaan Pemohon Konvensi tidak dilaksanakan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah penyebab pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi suka pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon atau karena masalah anak mereka yang lahir cacat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, walaupun sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui oleh Termohon Konvensi, maka kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 berupa fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti (P.1) tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi I dan saksi II Pemohon Konvensi, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi,. Kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi, saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan saksi-saksi tersebut tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian oleh karena telah sesuai syarat formil dan materil dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon Konvensi tidak mengajukan

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2014/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat, Termohon Konvensi mencukupkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi hanya menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi I dan saksi II Termohon Konvensi, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi,. Kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Termohon Konvensi, saksi-saksi yang diajukan Termohon Konvensi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan saksi-saksi tersebut tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian oleh karena telah sesuai syarat formil dan materil dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 September 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis sampai anak pertama mereka lahir, setelah itu rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, disebabkan Termohon Konvensi suka pulang ke rumah orang tuanya dan masalah anak mereka yang sumbing;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan



September 2013 disebabkan Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi;

- bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah bersatu;
- bahwa selama terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
- bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum angka 2 dari permohonannya menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa suatu perceraian harus cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- perselisihan dan pertengkaran berakibat suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;
- pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2014/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak anak pertama mereka lahir telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon Konvensi suka pulang ke rumah orang tuanya dan masalah anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang lahir sumbing, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan September 2013 dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan mereka, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi jika dipandang secara sosiologis sudah pecah (broken marriage), hal tersebut dapat dilihat apabila suami isteri sah tidak mau bergaul lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam kurun waktu yang cukup lama karena bertengkar dan telah pisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta tidak adanya lagi komunikasi antara keduanya, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah, dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya karena komunikasi dua arah telah terputus. Demikian pula tindakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut dianggap telah keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang sakinah berlandaskan mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah Hadits dan kaidah yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار [Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain]. Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik, Juz III, Kitab Al-Makatib, halaman 38 dan Fiqh As-Sunnah Jilid 2, Hal. 247;

دفع المضار مقدم

على جلب المنافع 2

Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Kholaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2014/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj,i terhadap Termohon Konvensi telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975. Jo. 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum angka dua dari Permohonan Pemohon Konvensi dengan menjatuhkan talak satu khul,i Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. penggugat Rekonvensi bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (asuh) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, perempuan, umur 1 tahun sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Pengugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak bulan September 2013 sampai perkara ini selesai disidangkan perbulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Penggugat Rekonvensi menuntut mut,ah berupa cincin dari emas 24 karat seberat 1.5 mayam;
5. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah satu orang anak yang diasuh Penggugat Rekonvensi perbulannya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah diajukannya pada saat jawaban pertama dalam konvensi yang materinya merupakan kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi diambil alih kembali untuk pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh (hadhanah), nafkah satu orang anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut,ah, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk membayarnya, namun agar disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2014/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak mereka yang bernama Anak I, perempuan, umur 1 tahun, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan Penggugat Rekonvensi yang mengasuhnya, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum angka satu dari gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I binti Candra Sutika;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau sejak bulan September 2013 sampai perkara ini selesai disidangkan, perbulannya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi setuju memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan sejumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayarnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang jumlah nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tentang jumlah nominal nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat Rekonvensi beserta saksi-saksi yang diajukannya di persidangan serta tidak adanya bantahan Penggugat Rekonvensi dan bukti P.2 tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan PT. Bridgestone perbulannya lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah bonus sebesar 4 bulan gaji setiap tahunnya dan THR satu bulan gaji setiap tahun, maka penghasilan Tergugat Rekonvensi seluruhnya perbulan berkisar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terlalu besar dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan kewajaran, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terlalu kecil dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi yang ditinggalkan dan dicerai oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang isteri yang nusuz;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dan menghubungkannya dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab I,anatut Thalibin juz IV halaman 85 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

فالنفقة اوالكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه
لأنها استحق ذلك في
زمته

Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan landasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan nafka lampau Penggugat Rekonvensi perbulannya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sejak bulan September 2013 sampai perkara ini selesai disidangkan. Dan Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah lampau sejumlah tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya mampu memberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang jumlah nominal nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tidak ditemukan titik temu antara keduanya, masing-masing mempertahankan tuntutan dan kemampuannya, oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2014/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sendiri tentang besaran jumlah nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pebulan sehingga jumlah keseluruhannya selama 3 bulan masa iddah menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah tuntutan yang wajar untuk nafkah 1 orang selama satu bulan dan sesuai dengan rasa keadilan dan tuntutan tersebut tidak berlebihan jika disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), adapun kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi perbulannya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) terlalu kecil dilihat dari penghasilan Tergugat Rekonvensi dan tidak menunjukkan rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensipun bukan seorang isteri yang durhaka serta perceraian ini kehendak Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum islam dalam kitab Al Muhazzab zuj II, halaman 176 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق امراته بعد الدخول طلقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة
في العدة

artinya : “ Apabila suami menceraikan isterinya yang telah digaulinya dengan cerai talak raj’i, wajiblah suami menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah“.; maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum angka 3 dari gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah. Dan Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut,ah (kenang-kenangan) berupa cincin dari emas 24 karat seberat 1.5 mayam, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya sanggup memberikan cincin dari emas 24 karat seberat 1 gram, kedua belah pihak masing-masing mempertahankan tuntutan dan kesanggupannya, oleh karean tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang ukuran berat mut,ah tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tentang besaran berat mut,ah Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut,ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin dari emas 24 karat seberat 1.5 mayam terlalu besar dan melampaui dari kemampuan Tergugat Rekonvensi yang jika ditinjau dari penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan PT. Bridgestone sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sudah termasuk bonus dan tunjangan hari raya dari perkebunan, demikian juga halnya dengan kemampuan Tergugat yang hanya mau memberikan 1 gram terlalu kecil dan tidak memenuhi rasa keadilan dan perceraian ini adalah kemauan Tergugat Rekonvensi dan pertimbangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengarungi bahtera rumah tangga lebih dari 2 tahun dan sama-sama telah merasakan susah senangnya dalam kehidupan berumah tangga, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan di dalam al quran surah al baqarah ayat 241, yang artinya berbunyi : dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut,ah yang ma,ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa"., maka dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim sepakat mangabulkan petitum angka 4 dari gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan mut,ah Penggugat Rekonvensi berupa cincin dari emas 24 karat seberat 1 mayam. Dan Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar mut,ah sejumlah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2014/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak I, perempuan, umur 1 tahun yang masih berada di bawah tanggungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di masa yang akan datang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi setuju memberikan nafkah satu orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp. 300.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara keduanya mengenai besaran jumlah nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri tentang besaran jumlah nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya, serta kelayakan bagi nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (lima ratus ribu rupiah) terlalu kecil untuk nafkah satu orang anak serta pertimbangan bahwa anak merupakan amah dari Allah yang harus dipenuhi kebutuhannya, adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya terlalu besar bila diukur dari penghasilan perbulan Tergugat Rekonvensi dan terlalu besar bagi seorang anak yang baru berumur 1 tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan ketentuan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dalam kitab Al Muhazzab juz II, halaman 177 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

ويجب على الاب نفقة الولد

artinya : wajib bagi seorang ayah memberikan Nafkah untuk anaknya “,, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I binti Candra Sutika, perempuan, umur 1 tahun minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan sebagian dan menolak sebagian yang lain;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2014/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
3. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sejak bulan September 2013 sampai dengan perkara ini selesai disidangkan.
4. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah.
5. Menetapkan mut,ah Penggugat Rekonvensi berbentuk cincin dari emas 24 karat seberat 1 mayam.
6. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak I, perempuan, umur 1 tahun perbulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka II pada poin 3, 4, 5 dan 6 dalam amar putusan ini.
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2014 *Miladiyah*, bersamaan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI., M.H., dan Ery Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Hj. Hamidah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

dto

Risman Hasan, S.HI., M.H.,

dto

Ervy Sukmarwati, S.HI.,

Ketua Majelis,

dto

Drs. Badaruddin Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Hamidah Nasution, S.H.,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 241.000,-

Untuk salinan yang sama dengan
bunyi aslinya.

Pnitera,

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 303/Pdt.G/2014/PA.Sim



Wardiah A. Nasution, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)